



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 68);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 394/PK.01-BA/3402/2023, tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan di tempat/lokasi:

- a. lingkungan gedung/perkantoran atau instansi pemerintah dan pemerintah daerah termasuk jalan di lingkungannya;
- b. lingkungan rumah dinas pemerintah dan pemerintah daerah termasuk jalan di lingkungannya;
- c. tempat ibadah termasuk jalan di lingkungannya;
- d. sarana pelayanan kesehatan termasuk jalan di lingkungannya;
- e. lingkungan terminal dan sub terminal termasuk jalan di lingkungannya;
- f. lingkungan lembaga pendidikan termasuk jalan di lingkungannya;
- g. jalan protokol yang terdiri atas:

1. Jalan Jenderal Sudirman mulai simpang empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran;
2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga Rumah Sakit Panembahan Senopati;
- h. jalan Ringroad selatan wilayah Kabupaten Bantul;
- i. jembatan;
- j. lingkungan pasar rakyat, Pasar Seni Gabusan, dan pasar desa/kalurahan;
- k. lapangan Paseban termasuk jalan di lingkungannya;
- l. lingkungan stadion Sultan Agung termasuk jalan di lingkungannya;
- m. papan reklame komersial milik pemerintah daerah;
- n. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- o. lingkungan taman makam pahlawan; dan
- p. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), taman jalan, dan pohon yang berada di tepi jalan.

KETIGA : Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang di lokasi pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berupa:

- a. baliho, ukuran paling besar ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter;
- b. *billboard* atau videotron, ukuran paling besar 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
- c. spanduk, ukuran paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan/atau
- d. umbul-umbul, ukuran paling besar ukuran 1,15 (satu koma lima belas) meter x 5 (lima) meter.

KEEMPAT : Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib memenuhi ketentuan:

- a. dipasang berdiri menggunakan tiang sendiri;
- b. tidak dipasang menempel di pohon yang berada di tepi jalan;
- c. tidak boleh merusak pohon, trotoar, taman, dan ruang terbuka hijau;
- d. dipasang pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar, jika Alat Peraga Kampanye ditempatkan di trotoar;
- e. dipelihara dalam kondisi baik, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- f. tidak boleh memuat gambar dan tulisan/suara yang menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilihan umum yang lain;
- g. Alat Peraga Kampanye jenis baliho yang dipasang di simpang jalan wajib memenuhi ketentuan:
 1. dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang;
 2. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 3. untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:
 - a) di sisi jalan yang terdapat simpangannya maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); dan
 - b) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangannya maka pemasangannya harus berjarak 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
 4. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL):
 - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi

jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan; dan

b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan.

5. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); dan

6. jika pada simpang jalan terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), berjarak 15 (lima belas) meter dari tiang tersebut.

h. tidak menutup Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), rambu lalu lintas, dan pagar pengaman jalan;

i. tidak menutup reklame/media informasi yang sudah berizin;

j. tidak melintang di atas jalan;

k. tidak menutupi, merusak, dan menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang sudah terpasang; dan

l. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penguasa tanah apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye di tanah milik orang pribadi atau badan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:

a. etika;

b. estetika;

c. kebersihan;

d. keindahan; dan

e. keamanan.

KEENAM : Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul bertanggung jawab terhadap:

- a. pemasangan, perawatan, dan pemeliharaan Alat Peraga Kampanye;
- b. semua resiko yang ditimbulkan akibat pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan
- c. penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye pada saat masa tenang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih